



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN MEMBAWA KOMODITI BAHAN MENTAH GETAH PINUS
KELUAR DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi para petani getah pinus dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, terhadap penurunan mutu, harga dan untuk meningkatkan produksi sehingga memperoleh manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu melarang untuk membawa komoditi bahan mentah getah pinus keluar wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah penjualan getah pinus yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta penyerapan lapangan pekerjaan, perlu diambil kebijakan dengan mewajibkan pihak swasta (perseorangan/badan hukum) melakukan pengolahan getah pinus menjadi Gondorukem dan Minyak Terpentin dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40).

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MEMBAWA KOMODITI BAHAN MENTAH GETAH PINUS KELUAR DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Getah Pinus adalah merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang dapat diolah menjadi gondorukem dan terpentin.
5. Rekomendasi dispensasi adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan Bupati atas permintaan pengusaha untuk membawa getah pinus keluar dari Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan tertentu.

Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melindungi kepentingan semua petani getah pinus dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi peredaran getah pinus yang dibawa keluar daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten berhak menghentikan sementara penjualan getah pinus keluar wilayah Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan kebutuhan industri pengolahan getah pinus dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah terpenuhi.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Pemerintah kabupaten melarang setiap orang dan/atau perusahaan atau badan hukum membawa bahan mentah getah pinus keluar daerah sebelum diolah menjadi bahan jadi dan/atau bahan setengah jadi.
- (2) Untuk mengeluarkan getah pinus dari Kabupaten Aceh Tengah harus mendapatkan rekomendasi dispensasi yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemerintah kabupaten berwenang menyita dan menguasai bahan mentah getah pinus dari setiap orang atau badan hukum apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3).

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 140 Tahun 2019 tentang Larangan Membawa Komoditi Bahan Mentah Getah Pinus Keluar Daerah Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 3 April 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I